



PENETAPAN

Nomor 61/Pdt.P/2023/PA.Tnk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjungkarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh :

Isro bin Edi, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Lingkungan I Kota Karang RT. 003 Kelurahan Kota Karang Kecamatan Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung, sebagai Pemohon I;

Tursinah binti Wasmin, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Lingkungan I Kota Karang RT. 003 Kelurahan Kota Karang Kecamatan Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut di atas;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta memeriksa bukti-bukti di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat permohonannya tanggal 08 Februari 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjungkarang dengan Nomor 61/Pdt.P/2023/PA.Tnk tanggal 17 Februari 2023 dengan tambahan dan perubahan olehnya sendiri, mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2023/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 10 April 1981 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah Pak RT di Kelurahan Kangkung Kecamatan Teluk Betung Selatan Kota Bandar Lampung;
2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah wali nashab Wasmin (ayah kandung Pemohon II) dengan maskawin berupa uang Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan disaksikan oleh Dalim dan Muhammad Yani;
3. Bahwa Pelaksanaan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan oleh seorang Penghulu (Petugas Pencatat Nikah) Kecamatan Teluk Betung Selatan, Kota Bandar Lampung, namun Penghulu tersebut tidak pernah mengurusnya, sehingga Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini tidak pernah memiliki buku nikah;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah baik menurut agama Islam maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa selama terjalannya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada masyarakat yang resah ataupun keberatan tentang pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
6. Bahwa Pemohon I waktu menikah tersebut berstatus Jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus Janda dan Pemohon I hanya mempunyai satu orang isteri yaitu Pemohon II;
7. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang keturunan yang bernama :
 1. Siti Setiawati binti Isro, lahir tanggal 24 April 1992;
 2. Rahmat bin Isro, lahir tanggal 26 Juni 1995;
 3. Maymunah binti Isro, lahir tanggal 15 Mei 1997;
8. Bahwa Penetapan isbat nikah ini akan dipergunakan sebagai pegangan dan alat bukti pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan mengurus akte kelahiran anak-anak Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2023/PA.Tnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Karang untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnyanya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanjung Karang segera memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (Isro bin Edi) dengan Pemohon II (Tursinah binti Wasmin) yang dilaksanakan pada tanggal 10 April 1981 di Kecamatan Teluk Betung Selatan, Kota Bandar Lampung adalah sah secara hukum;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Majelis berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasehat dan penjelasan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mengurus langsung ke Kantor Urusan Agama dan mencatatkan pernikahannya, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan pembuktian sebagai berikut :

BUKTI SURAT :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon I (**Isro**) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung, NIK 1871080509620002, tanggal

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2023/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17 Juli 2018, bermeterai cukup, kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. Pemohon II (**Tursinah**), yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung, NIK 1871085210650005, tanggal 25 Februari 2019, bermeterai cukup, kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga an. Pemohon I (**Isro**) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandar Lampung, No. 1871190306150020, tanggal 29 Oktober 2019, bermeterai cukup, kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, diberi tanda P.3;

BUKTI SAKSI :

1. **Azhari bin Adam**, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami-isteri yang telah menikah pada tanggal 10 April 1981 di rumah Pak RT di Kelurahan Kangkung Kecamatan Teluk Betung Selatan Kota Bandar Lampung;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan secara syariat Islam, ada wali nashab, ada 2 (dua) orang saksi dan mahar berupa uang Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah), dibayar tunai;
- Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah wali nashab Wasmin (ayah kandung Pemohon II);
- Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Dalim dan Muhammad Yani;
- Bahwa pada saat nikah Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Janda;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan syar'i karena tidak ada hubungan hakim dan sesusuan ataupun semenda dan keduanya beragama Islam;

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2023/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah ada gugatan dari masyarakat tentang status perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa setelah menikah antara Pemohon I dan Pemohon II dan telah dikaruniai 3 (tiga) Orang keturunan;
- Bahwa isbat nikah yang Pemohon I dan Pemohon II ajukan ini untuk mengurus buku nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung;
- Bahwa sampai saat sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai buku nikah, pada hal telah diurus oleh penghulu dan keluarga mereka;

2. **Sarmani (Alm) bin Adam**, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami-isteri yang telah menikah pada tanggal 10 April 1981 di rumah Pak RT di Kelurahan Kangkung Kecamatan Teluk Betung Selatan Kota Bandar Lampung;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan secara syariat Islam, ada wali nashab, ada 2 (dua) orang saksi dan mahar berupa uang Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah), dibayar tunai;
- Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah wali nashab Wasmin (ayah kandung Pemohon II);
- Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Dalim dan Muhammad Yani;
- Bahwa pada saat nikah Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Janda;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan syar'i karena tidak ada hubungan hakim dan sesusuan ataupun semenda dan keduanya beragama Islam;

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2023/PA.Tnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah ada gugatan dari masyarakat tentang status perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa setelah menikah antara Pemohon I dan Pemohon II dan telah dikaruniai 3 (tiga) Orang keturunan;
- Bahwa isbat nikah yang Pemohon I dan Pemohon II ajukan ini untuk mengurus buku nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung;
- Bahwa sampai saat sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai buku nikah, pada hal telah diurus oleh penghulu dan keluarga mereka;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mencukupkan dengan bukti-bukti yang diajukan, kemudian mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan penetapan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian Penetapan ini Majelis Hakim cukup merujuk kepada Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan sebagai suami istri, yang saat ini sedang mengajukan permohonan isbat nikahnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam bahwa yang berhak mengajukan permohonan isbat nikah diantaranya adalah suami atau istri, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II adalah pihak yang berkompeten dalam perkara ini dan mempunyai *legal standing* mengajukan permohonan isbat nikah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 7 ayat (3 dan 4) Kompilasi Hukum Islam dan peraturan lain

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2023/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang syarat formil berperkara, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selain bukti saksi, Pemohon juga mengajukan bukti surat diberi tanda (P.1, P.2 dan P.3) bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, oleh karena sesuai dengan maksud Pasal 3 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Materai, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan oleh karena itu secara formil dapat diterima sebagai alat bukti dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Tanjungkarang (bukti P 1, dan P 2), maka oleh karenanya perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Tanjungkarang untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa yang menjadi petitum dari permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah para Pemohon mohon kepada Pengadilan agar menyatakan sah perkawinan para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 10 April 1981 di Kelurahan Kangkung Kecamatan Teluk Betung Selatan Kota Bandar Lampung;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta keterangan para saksi, Suami Isteri Tidak Tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung (wilayah tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II, sesuai identitas Pemohon I dan Pemohon II), bahwa Pemohon I dan Pemohon II benar adalah suami isteri namun tidak tercatat di buku register KUA Kecamatan Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi pelaksanaan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah diurus oleh Penghulu (Petugas Pencatat Nikah), namun tidak pernah selesai dan sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku nikah tersebut;

Menimbang, bahwa pada posita angka 8 (delapan), Pemohon I dan Pemohon II menyatakan bahwa penetapan itsbat nikah ini akan dipergunakan

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2023/PA.Tnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk kepastian hukum dan untuk didaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan bagi Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, telah menghadirkan dua saksi, dan dari ke dua orang saksi tersebut diperoleh keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami-isteri menikah pada tanggal 10 April 1981 di rumah Pak RT di Kelurahan Kangkung Kecamatan Teluk Betung Selatan Kota Bandar Lampung;
- Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah wali nashab, yaitu Wasmin (ayah kandung Pemohon II), dengan maskawin/mahar berupa uang Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah), dibayar tunai, dan disaksikan oleh dua orang saksi yaitu Dalim dan Muhammad Yani;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan syar'i karena tidak ada hubungan hakim dan sesusuan ataupun semenda dan keduanya beragama Islam;
- Bahwa pada saat nikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Janda;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah ada gugatan dari masyarakat tentang status perkawinan mereka dan belum pernah cerai;
- Bahwa setelah menikah antara Pemohon I dan Pemohon II dan telah dikaruniai 1 (satu) Orang keturunan;
- Bahwa isbat nikah yang Pemohon I dan Pemohon II ajukan ini untuk melengkapi administrasi kependudukan dan alat bukti pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan mengurus buku nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II serta keterangan para saksi, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2023/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami-isteri menikah pada tanggal 10 April 1981 di rumah Pak RT di Kelurahan Kangkung Kecamatan Teluk Betung Selatan Kota Bandar Lampung;
- Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah wali nashab yaitu Wasmin (ayah kandung Pemohon II), dengan maskawin/mahar berupa uang Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah), dibayar tunai, dan disaksikan oleh dua orang saksi yaitu Dalim dan Muhammad Yani;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan syar'i karena tidak ada hubungan hakim dan sesusuan ataupun semenda dan keduanya beragama Islam;
- Bahwa pada saat nikah Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Janda;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah ada gugatan dari masyarakat tentang status perkawinan mereka dan belum pernah cerai;
- Bahwa setelah menikah antara Pemohon I dan Pemohon II dan telah dikaruniai 1 (satu) Orang keturunan;
- Bahwa isbat nikah yang Pemohon I dan Pemohon II ajukan ini untuk melengkapi administrasi kependudukan dan alat bukti pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan mengurus buku nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada tanggal 10 April 1981 di rumah Pak RT di Kelurahan Kangkung Kecamatan Teluk Betung Selatan Kota Bandar Lampung, secara agama Islam dengan wali nikah adalah wali nashab, yaitu Wasmin (ayah kandung Pemohon II), dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Dalim dan Muhammad Yani, beserta mas kawin/mahar berupa uang Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah), dibayar tunai;

Menimbang, bahwa yang menjadi wali dalam perkawinan tersebut adalah wali nashab, sebagaimana termaktub dalam Pasal 21 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2023/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan ketentuan Pasal 24, 25 dan 26 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa perkawinan yang telah dilaksanakan tersebut telah sesuai dengan ketentuan rukun dan syarat perkawinan sebagaimana termaktub pada Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan untuk menjamin adanya kepastian hukum dan untuk mengurus buku nikah, karena bukti pernikahannya tidak ada, maka berdasarkan hal tersebut permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) InsPRES Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i dalam Kitab l'anatut Thalibin juz IV halaman 254 sebagai berikut yang artinya :

“ Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil “;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk disahkan pernikahannya **dapat dikabulkan**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa tiap perkawinan dicatat menurut peraturan yang berlaku jo Pasal 34 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan Pengadilan, maka dengan demi tertibnya administrasi pencatatan perkawinan diperintahkan kepada Pemohon I dan

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2023/PA.Tnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II untuk melaporkan perkawinan tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II untuk dicatatkan dalam register yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada tanggal 10 April 1981 namun belum tercatat di KUA Kecamatan Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berkedudukan di Kelurahan Kota Karang Kecamatan Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung, maka oleh karena itu diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan perkawinannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung untuk mencatat pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini bidang perkawinan maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan, peraturan perundang-undangan lainnya serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (**Isro bin Edi**) dengan Pemohon II (**Tursinah binti Wasmin**) yang dilaksanakan pada tanggal 10 April 1981 di Kelurahan Kangkung Kecamatan Teluk Betung Selatan Kota Bandar Lampung;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan perkawinannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung untuk mencatat pernikahan tersebut;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2023/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Jum'at tanggal 03 Maret 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 10 Sya'ban 1444 *Hijriyah*, oleh kami **Senen, S.Ag., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Afrizal** dan **Agusti Yelpi, S.H.I.**, sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Senioretta Mauliasari, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis

Senen, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Afrizal

Agusti Yelpi, S.H.I.

Panitera Pengganti

Senioretta Mauliasari, S.H.

Rincian biaya:

- PNBP : Rp 50.000,00
- Proses : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 0,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 Hal. Penetapan Nomor **61/Pdt.P/2023/PA.Tnk**